



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro dan koperasi merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian di Kota Denpasar;
  - b. bahwa masyarakat memerlukan upaya dari Pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan perkembangan usaha serta kemandirian masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengaturan yang komprehensif terhadap perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde\\_surat\\_keluar\\_sign/tte-002214-SRT-0120241\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-002214-SRT-0120241_conv.pdf)

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DENPASAR  
dan  
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Gubernur adalah Gubernur Bali.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Usaha Mikro dan Koperasi.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.
14. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
15. Kondisi Darurat Tertentu adalah kondisi pada saat terjadinya bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum serta landasan pengaturan atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Pelindungan dan Pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Koperasi di Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. Pelindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. pengembangan usaha;
- e. koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan;
- f. kemitraan;
- g. penyelenggaraan Inkubasi;
- h. peran serta;
- i. pengawasan;
- j. pelaporan; dan
- k. pendanaan.

BAB II  
PEMBINAAN  
Bagian Kesatu  
Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro dalam melakukan pendaftaran melalui kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara mandiri, Perangkat Daerah, kecamatan, dan/atau pemerintah desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan Berusaha.
- (3) Pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau

- b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Koperasi

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi:

- a. kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi; dan/atau
- b. Koperasi yang telah terbentuk.

#### Paragraf 2

Pembinaan dan Pendampingan Bagi Kelompok Masyarakat Yang Akan Membentuk Koperasi

##### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan:
  - a. menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi; dan
  - b. melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Koperasi.
- (2) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelaksanaan rapat pendirian koperasi;
  - b. pemenuhan status badan hukum; dan
  - c. pembuatan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

### Paragraf 3

## Pembinaan dan Pendampingan Bagi Koperasi Yang Telah Terbentuk

### Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Koperasi yang telah terbentuk, dengan cara:

- a. pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan rapat anggota; dan
- b. pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan pelaporan.

### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan rapat anggota.
- (2) Pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan fasilitasi kemudahan pelaporan melalui sistem pelaporan secara elektronik terhadap hasil pelaksanaan rapat anggota, kepada Perangkat Daerah.

## BAB III

### PELINDUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Usaha Mikro

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan terhadap pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro; dan
  - b. pemulihan Usaha Mikro.

## Paragraf 2

### Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

#### Pasal 13

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. berkedudukan dan dimiliki oleh pelaku usaha di Daerah;
- b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah;
- c. memiliki nomor induk berusaha; dan
- d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

#### Pasal 14

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan tata cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;

- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

### Paragraf 3

#### Pemulihan Usaha Mikro

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi Kondisi Darurat Tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
  - a. fasilitasi restrukturisasi kredit pada bank yang ada di Daerah;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. fasilitasi bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya mendorong penggunaan produk hasil produksi pelaku Usaha Mikro Daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Koperasi

##### Pasal 17

Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

#### Pasal 18

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam Kondisi Darurat tertentu melalui:

- a. fasilitasi restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. fasilitasi bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pelindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN

##### Bagian Kesatu

##### Usaha Mikro

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembentukan basis data tunggal Usaha Mikro;
  - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
  - c. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
  - d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
  - e. memberikan jaminan kredit program;
  - f. mendorong penggunaan produk Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan; dan
  - h. pemeliharaan terminal.

## Paragraf 2

### Pembentukan Basis Data Tunggal Usaha Mikro

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pembentukan basis data tunggal Usaha Mikro yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melalui pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

## Paragraf 3

### Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro

#### Pada Infrastruktur Publik

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. pelabuhan; dan
  - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

### Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan terpadu Usaha Mikro melalui penataan klaster.

### Pasal 25

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perolehan Kekayaan Intelektual bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual;
  - b. literasi dan sosialisasi kekayaan intelektual;
  - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
  - dan
  - d. membantu pendaftaran kekayaan intelektual.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Paragraf 6

#### Fasilitasi Jaminan Kredit Program

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membantu fasilitasi jaminan kredit program.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelaksanaan kerja sama jaminan kredit program Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 7

### Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian penganggaran dan penggunaan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

## Paragraf 8

### Pencatatan Dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

## Paragraf 9

### Pemeliharaan Terminal

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Koperasi

#### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Koperasi dapat dilakukan melalui menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (3) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan paling sedikit:
  - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (4) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;

- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (5) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antar Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (6) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    - 1. hibah;
    - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    - 1. anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;

- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

#### Pasal 32

- (1) Selain pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan pengembangan Koperasi di sektor tertentu.
- (2) Kegiatan usaha pada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. kelautan dan perikanan; b. angkutan perairan pelabuhan; c. kehutanan; d. perdagangan; dan e. pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan Koperasi pada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi, Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Pusat.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN USAHA

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.

#### Pasal 35

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KOORDINASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 36

- (1) Walikota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Walikota dengan:
- a. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
  - b. Gubernur;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. masyarakat.

- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota bertugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
  - b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan di Daerah;
  - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, fasilitasi pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
  - f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (4) Kebijakan/program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Daerah.

## BAB VII

### KEMITRAAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam meningkatkan kemitraan pelaku Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengatur fasilitasi usaha Mikro untuk membangun kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha besar.

- (3) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
  - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantapan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN INKUBASI

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Inkubasi kepada masyarakat dan/atau pelaku Usaha Mikro.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk lembaga inkubator.
- (3) Lembaga inkubator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menciptakan usaha baru;
  - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pelaksanaan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga inkubasi lainnya yang dilaksanakan oleh:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau
  - d. masyarakat.

- (7) Pelaksanaan dan kerja sama Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA

### Pasal 39

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi di Daerah.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta dunia usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pengawasan Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 41

- (1) Walikota melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi kepada Menteri dan Gubernur.

(2) Walikota menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 42

Sumber pendanaan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Desember 2023  
WALIKOTA DENPASAR,  
ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  
ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (3,62/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



**Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.**  
NIP. 19750917 199903 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO DAN KOPERASI

I. UMUM.

Usaha Mikro dan Koperasi merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian di Daerah. Keadaan serta situasi perekonomian yang selalu berkembang menyebabkan banyaknya terjadi pergeseran orientasi dalam pengembangan perekonomian, khususnya di Daerah.

Bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.

Usaha Mikro dan Koperasi yang mempunyai kedudukan dan peran strategis sudah sangat terbukti mampu menggerakkan perekonomian di Daerah. Mengingat arti penting Usaha Mikro dan Koperasi dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu pengaturan mengenai Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi merupakan salah satu hal yang harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan rapat pendirian koperasi adalah bahwa dalam pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Pendiri yang dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Hasil pelaksanaan rapat pendirian koperasi dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemenuhan status badan hukum adalah bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat ( 1 )

Cukup jelas.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas.

Ayat ( 3 )

Cukup jelas.

Ayat ( 4 )

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3